

# Tata Urutan Peraturan Perundangan Indonesia / Hukum Undang-Undang Indonesia

H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si.



# **Tata Urutan Peraturan Perundangan Indonesia / Hukum Undang-Undang Indonesia**





# Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis

Di Negara kita (Indonesia) hukum tidak tertulis dan hukum tertulis berfungsi untuk mengatur warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



# Hukum Tertulis

- Hukum tertulis adalah aturan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang .
- Misalnya UUD, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Daerah (Perda).

# Hukum Tidak Tertulis

- Hukum tidak tertulis adalah norma atau peraturan tidak tertulis yang telah dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara turun temurun dan tidak dibuat secara resmi oleh lembaga yang berwenang.
- Misalnya norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat.




# Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

- Peraturan Perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

# Tata Urutan Perundangan

- Tata urutan perundangan tersebut sebagai pedoman untuk pembentukan peraturan di bawahnya.
- Jadi setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya.
- Jika aturan di bawahnya bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya maka secara otomatis peraturan yang ada dibawah tersebut gugur (tidak berlaku) demi hukum.

# TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UU NO 12 TAHUN 2011





# Pengundangan Peraturan Perundang-undangan

- Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.



# UNDANG-UNDANG DASAR 1945



# Undang Undang Dasar 1945

- UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang terdiri dari pembukaan (empat alinea) dan pasal-pasal (berjumlah 37 pasal).
- UUD 1945 yang sekarang dipakai dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia telah mengalami 4 kali amandemen (perubahan) yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)



# Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah

(Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002  
Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)

# PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

## Tuntutan Reformasi

Antara lain:

- Amandemen UUD 1945
- Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
- Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
- Otonomi Daerah
- Kebebasan Pers
- Mewujudkan kehidupan demokrasi

## Sebelum Perubahan

- Pembukaan
- Batang Tubuh
  - 16 bab
  - 37 pasal
  - 49 ayat
  - 4 pasal Aturan Peralihan
  - 2 ayat Aturan Tambahan
- Penjelasan

## Latar Belakang Perubahan

- Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
- Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
- Pasal-pasal yang terlalu "luwes" sehingga dapat menimbulkan multitafsir
- Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang
- Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi

## Tujuan Perubahan

- Menyempurnakan aturan dasar, mengenai:
- Tataan negara
  - Kedaulatan Rakyat
  - HAM
  - Pembagian kekuasaan
  - Kesejahteraan Sosial
  - Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum
  - Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

## Hasil Perubahan

- Pembukaan
- Pasal-pasal:
  - 21 bab
  - 73 pasal
  - 170 ayat
  - 3 pasal Aturan Peralihan
  - 2 pasal Aturan Tambahan

## Sidang MPR

- Sidang Umum MPR 1999  
Tanggal 14-21 Okt 1999
- Sidang Tahunan MPR 2000  
Tanggal 7-18 Agt 2000
- Sidang Tahunan MPR 2001  
Tanggal 1-9 Nov 2001
- Sidang Tahunan MPR 2002  
Tanggal 1-11 Agt 2002

## Kesepakatan Dasar

- Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
- Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Mempertegas sistem presidensiil
- Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal
- Perubahan dilakukan dengan cara "adendum"

## Dasar Yuridis

- Pasal 3 UUD 1945
- Pasal 37 UUD 1945
- TAP MPR No.IX/MPR/1999
- TAP MPR No.IX/MPR/2000
- TAP MPR No.XI/MPR/2001

# **NASKAH RESMI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959)**

**Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999)**

**Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000)**

**Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001)**

**Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002)**

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)**

# Naskah resmi UUD 1945 adalah:

- Naskah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959
- Naskah Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat UUD 1945 (masing-masing hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999, 2000, 2001, 2002).
- Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Satu Naskah dinyatakan dalam Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.

**KONSTITUSI  
NEGARA  
INDONESIA**

**Undang-Undang Dasar 1945  
(UUD 1945) beserta  
amandemennya.**

Keseluruhan naskah UUD 1945,  
yang terdiri dari 3 bagian:  
(1) Pembukaan UUD 1945  
(2) Batang Tubuh UUD 1945  
(3) Penjelasan UUD 1945

**Naskah Resmi  
UUD 1945  
disyahkan dan  
ditetapkan mulai  
berlaku pertama  
kali tgl 18-8-  
1945 oleh PPKI**

**TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1999**

**Amandemen I → Disyahkan 19 Oktober 1999**

**Amandemen II → Disyahkan 18 Agustus 2000**

**Amandemen III → Disyahkan 10 November 2001**

**Amandemen IV → Disyahkan 10 Agustus 2002**

# BAB XVI. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

## Perubahan Pasal-Pasal

Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR  
[Pasal 37 (1)\*\*\*\*]

diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya  
[Pasal 37 (2)\*\*\*\*]

**Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan**  
[Pasal 37 (5)\*\*\*\*]


### MPR

sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR  
[Pasal 37 (3)\*\*\*\*]

Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota MPR  
[Pasal 37 (4)\*\*\*\*]


# KEPUTUSAN MPR RI NOMOR 1/MPR/2010 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MPR RI

## TATA CARA PERUBAHAN UUD 1945 (PASAL 91-92)



KEPUTUSAN MPR RI NOMOR 1/MPR/2010  
TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MPR RI

TATA CARA PERUBAHAN UUD 1945  
PIMPINAN MEMERIKSA KELENGKAPAN USUL PERUBAHAN (PASAL 94)





# KETETAPAN MPR

# Ketetapan MPR

- Ketetapan MPR adalah peraturan yang dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melaksanakan UUD 1945.
- Bentuk peraturan yang dihasilkan oleh lembaga MPR /berupa ketetapan (Tap), juga berbentuk keputusan MPR.
- Ketetapan MPR adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar atau kedalam majelis (seluruh warga negara RI).
- Keputusan MPR adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam (anggota majelis)
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (*beschikking*).

# Ketetapan MPR

- Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hierarkhi berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang.
- Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK).

# SUBSTANSI

## TAP MPR RI NOMOR I/MPR/2003

### PASAL 1

TAP MPRS/TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (8 Ketetapan)

### PASAL 2

TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (3 Ketetapan)

### PASAL 3

TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Hasil Pemilu 2004 (8 Ketetapan)

### PASAL 4

TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang (11 Ketetapan)

### PASAL 5

TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib baru oleh MPR Hasil Pemilu 2004 (5 Ketetapan)

### PASAL 6

TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (*einmalig*), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan (104 Ketetapan)

## *Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003*

### PASAL 1

## TAP MPRS/TAP MPR YANG DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU

Ada 8 (delapan) TAP, yaitu:

- **Ketetapan MPRS RI Nomor X/MPRS/1966** tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- **Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/1973** tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
- **Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/1973** tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.
- **Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978** tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
- **Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1988** tentang Pemilihan Umum.
- **Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998** tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- **Ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998** tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.
- **Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998** tentang Hak Asasi Manusia.

**Kedelapan TAP tersebut telah berakhir masa berlakunya dan/atau telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

*Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003*

PASAL 2

## **TAP MPRS/TAP MPR YANG DINYATAKAN TETAP BERLAKU DENGAN KETENTUAN**

### Ada 3 (tiga) TAP, yaitu:

- **Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966** tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
- **Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998** tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
- **Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999** tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.

**Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003**  
**Pasal 2**

**1. TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966**

**Tentang:**

**Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.**



**TETAP BERLAKU DENGAN KETENTUAN:**

**Seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan BERKEADILAN dan MENGHORMATI HUKUM, PRINSIP DEMOKRASI dan HAK ASASI MANUSIA.**



*Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003*  
**Pasal 2**

## 2. TAP MPR No. XVI/MPR/1998

**Tentang:**

**Politik Ekonomi Dalam Rangka  
Demokrasi Ekonomi**



**TETAP BERLAKU DENGAN KETENTUAN:**

Pemerintah berkewajiban mendorong **keberpihakan politik ekonomi** yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan **pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi** sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003  
Pasal 2**

**3. TAP MPR No. V/MPR/1999**


**Tentang:  
Penentuan Pendapat di  
Timor Timur**



**TETAP BERLAKU DENGAN KETENTUAN:**

Ketetapan ini tetap berlaku sampai terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999.

(Karena masih adanya masalah-masalah kewarganegaraan, pengungsian, pengembalian asset negara, dan hak perdata perseorangan)



## *Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003*

### PASAL 3

# TAP MPRS/TAP MPR YANG DINYATAKAN TETAP BERLAKU SAMPAI DENGAN TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN HASIL PEMILU 2004

#### Ada 8 (delapan) TAP, yaitu:

- o **Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999** tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004.
- o **Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000** tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- o **Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2000** tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000.
- o **Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2001** tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia.
- o **Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2001** tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- o **Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001** tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.
- o **Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2002** tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.
- o **Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002** tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Kedelapan TAP tersebut **tidak berlaku** karena Pemerintahan hasil Pemilu 2004 telah terbentuk

## ***Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003***

### **PASAL 4**

# **TAP MPRS/TAP MPR YANG DINYATAKAN TETAP BERLAKU SAMPAI DENGAN TERBENTUKNYA UNDANG-UNDANG**

Ada 11 (sebelas) TAP, yaitu:

- o **TAP MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966** Tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera.
- o **TAP MPR Nomor XI/MPR/1998** Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- o **TAP MPR Nomor XV/MPR/1998** tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- o **TAP MPR Nomor III/MPR/2000** Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
- o **TAP MPR Nomor V/MPR/2000** Tentang Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional.
- o **TAP MPR Nomor VI/MPR/2000** Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- o **TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000** Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- o **TAP MPR Nomor VI/MPR/2001** Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
- o **TAP MPR Nomor VII/MPR/2001** Tentang Visi Indonesia Masa Depan
- o **Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001** Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN.
- o **Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001** Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

## **Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003**

### **Pasal 4**

#### **1. TAP MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 Tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera**

##### **Substansi:**

Setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat dalam melanjutkan pelaksanaan Revolusi 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah Pahlawan Ampera.

##### **Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:**

Memerintahkan pembentukan undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

##### **Hasil Kajian:**

Karena undang-undang yang mengatur tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan belum terbentuk maka ketetapan ini **tetap berlaku** (memiliki daya laku/*validity* dan daya guna/*efficacy*).

# Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003

## Pasal 4

### 2. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang

### Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

#### Substansi:

Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara, menghindarkan praktek KKN serta upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga.

#### Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:

Terlaksananya seluruh ketentuan yang terdapat di dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998.

#### Hasil Kajian:

Karena amanat dari Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 belum dilaksanakan dan/atau dituangkan ke dalam undang-undang maka ketetapan ini **tetap berlaku** (memiliki daya laku/*validity* dan daya guna/*efficacy*).

**Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003**

## **Pasal 4**

### **3.TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Substansi:**

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

#### **Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:**

undang-undang tentang pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara RI Tahun 1945.

#### **Hasil Kajian:**

Karena amanat dari Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 belum seluruhnya dituangkan ke dalam undang-undang maka ketetapan ini **tetap berlaku** (memiliki daya laku *validity* dan daya guna *efficacy*).

**Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003**  
**Pasal 4**

## 5. TAP MPR Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

**Substansi:**

Ketetapan ini mempertegas perlunya kesadaran dan komitmen yang kuat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional dalam menghadapi berbagai masalah bangsa mencapai tujuan nasional.

**Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:**

Perlu diwujudkan persatuan dan kesatuan nasional antara lain melalui pemerintahan yang mampu mengelola kehidupan secara baik dan adil, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan dalam TAP MPR RI No. V/MPR/2000.

**Hasil Kajian:**

Berbagai amanat yang terdapat dalam ketetapan ini tetap diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan berbagai kebijakan maupun penyusunan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Nasional serta menjamin keutuhan NKRI maka ketetapan ini tetap berlaku  
(memiliki daya laku/ *validity* dan daya guna/ *efficacy*)

**Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003**  
**Pasal 4**

**6. TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 Tentang  
Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan  
Kepolisian Negara Republik Indonesia**



(memiliki daya laku/ *validity* dan daya guna/ *efficacy*).

# Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003

## Pasal 4

### 7. TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Peran POLRI

#### Substansi:

Ketetapan ini mengamanatkan tentang jati diri, peran, susunan dan kedudukan, tugas bantuan, dan keikutsertaan TNI dan POLRI dalam penyelenggaraan negara.

#### Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:

Memerintahkan pembentukan undang-undang yang terkait dengan penyerahan dan pasal 10 ayat (2) tentang hak memilih dan dipilih TNI dan POLRI yang UUD, dan pembentukan undang-undang tentang penyelenggaraan wajib militer dan yang berkaitan dengan tugas bantuan antara TNI dan POLRI

#### Hasil Kajian:

Belum terbentuknya undang-undang mengenai penyelenggaraan wajib militer, dan tugas bantuan antara TNI dan POLRI maka Ketetapan ini **tetap berlaku** (memiliki daya laku/*validity* dan daya guna/*efficacy*).

# **Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003**

## **Pasal 4**

### **8. TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang**

#### **Etika Kehidupan Berbangsa**

#### **Substansi:**

Ketetapan ini mengamanatkan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengacu pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

#### **Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:**

Perlu ditegaskan Etika Kehidupan Berbangsa yang meliputi, etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakkan hukum yang berkeadilan dan berkesetaraan, etika keilmuan, dan etika lingkungan untuk dijadikan acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaannya, serta menjiwai seluruh pembentukan undang-undang.

#### **Hasil Kajian:**

Ketetapan ini belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam perumusan berbagai kebijakan maupun penyusunan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara maka Ketetapan ini **tetap berlaku** (memiliki daya laku/*validity* dan daya guna/*efficacy*).

*Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003*  
**Pasal 4**

## 9. TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan

Substansi:

Visi Indonesia masa depan diperlukan untuk menjaga kesinambungan arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia melalui visi ideal, visi antara dan visi lima tahunan.

Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:

Perlu diwujudkan masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan

Hasil Kajian:

Dengan dijadikan TAP MPR RI No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan sebagai salah satu landasan operasional dari Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, bahkan menjadi sumber inspirasi, motivasi, kreativitas, serta arah kebijakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara maka ketetapan ini **tetap berlaku** (memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy).

*Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003*

## Pasal 4

# 10. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN

### Substansi:

Ketetapan ini mengamanatkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektivitas pemberantasan KKN sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

### Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:

Memerintahkan pembentukan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya untuk percepatan dan efektivitas pemberantasan dan pencegahan KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan ini.

### Hasil Kajian:

Karena amanat dari TAP MPR RI No. VIII/MPR/2001 belum dilaksanakan dan/atau dituangkan ke dalam undang-undang maka ketetapan ini **tetap berlaku** (memiliki daya laku/*validity* dan daya guna/*efficacy*).

## Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003

### Pasal 4

## 11. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang **Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**

### Substansi:

- Ketetapan ini mendorong pembaharuan agraria melalui proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum;
- Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

### Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:

Memerintahkan pembentukan undang-undang untuk mendorong **pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam** yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keutuhan NKRI, HAM, supremasi hukum, KESRA, demokrasi, kepatuhan hukum, partisipasi rakyat, keadilan termasuk kesetaraan *gender*, pemeliharaan sumber agraria/sumber daya alam, memelihara keberlanjutan untuk generasi kini dan generasi yang akan datang, memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, keterpaduan dan koordinasi antar sektor dan antar daerah, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat, desentralisasi, keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat dan individu sesuai dengan arah kebijakan **sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan ini.**

### Hasil Kajian:

Ketetapan ini diperlukan untuk mendorong percepatan pembentukan dan pengharmonisan berbagai undang-undang, terutama yang berkaitan dengan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam secara komprehensif. Oleh karena itu Ketetapan ini **tetap berlaku** (memiliki daya laku *validity* dan daya guna *efficacy*).

*Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003*

## PASAL 5

**TAP MPR YANG DINYATAKAN MASIH BERLAKU  
SAMPAI DENGAN DITETAPKANNYA PERATURAN  
TATA TERTIB YANG BARU OLEH MPR  
HASIL PEMILU 2004**

Kelima TAP MPR yang terdapat di dalam Pasal 5 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, yaitu:

- TAP MPR No. II/MPR/1999
- TAP MPR No. I/MPR/2000
- TAP MPR No. II/MPR/2000
- TAP MPR No. V/MPR/2001
- TAP MPR No. V/MPR/2002

**sudah tidak berlaku lagi**

karena telah terbentuknya Peraturan Tata Tertib MPR hasil PEMILU 2004.

***Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003***

**PASAL 6**

**TAP MPRS/TAP MPR YANG DINYATAKAN TIDAK PERLU LAGI DILAKUKAN TINDAKAN HUKUM LEBIH LANJUT, BAIK KARENA BERSIFAT FINAL (*EINMALIG*), TELAH DICABUT, MAUPUN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN**

**Ketetapan di dalam pasal ini berjumlah 104 Ketetapan.**



**UNDANG-UNDANG**

# Undang-Undang

- Undang-undang yaitu bentuk peraturan perundangan yang diadakan untuk melaksanakan undang-undang dasar serta ketetapan MPR.
- Lembaga yang berwenang membentuk Undang-undang adalah lembaga DPR dan Pemerintah (Presiden).
- Untuk lebih jelas lihat UUD 1945 pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 3

# Materi muatan Undang-Undang adalah:

- Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi: hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara.
- Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang

# BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

## Pembentukan Undang-Undang



# RUU yang diajukan oleh Presiden

- RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan LPND sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- RUU ini kemudian diajukan dengan surat Presiden kepada DPR, dengan ditegaskan menteri yang ditugaskan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR. DPR kemudian mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima.

# ***RUU yang diajukan oleh DPR***

- RUU yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.
- Presiden kemudian menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu 60 hari sejak surat Pimpinan DPR diterima.

# Peran DPD dalam Persiapan Pembentukan Undang-Undang

- DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR mengenai hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

# BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

## Pembentukan UU yang terkait dengan kewenangan DPD

### DPD

dapat mengajukan RUU yang sesuai dengan kewenangannya [Pasal 22D (1)\*\*\*]

ikut membahas dan memberikan pertimbangan atas RUU yang sesuai dengan kewenangannya [Pasal 22D (2)\*\*\*]

### DPR

memegang kekuasaan membentuk UU [Pasal 20 (1)\*]

Anggota berhak mengajukan usul RUU (Pasal 21\*)

RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama [Pasal 20 (2)\*]

### Presiden

berhak mengajukan RUU [Pasal 5 (1)\*]

mendapat persetujuan bersama

tidak mendapat persetujuan bersama

Dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)\*\*]

mengesahkan UU [Pasal 20 (4)\*]

tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3)\*]

# BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH

## Kewenangan DPD

	KEWENANGAN DPD			
	dapat mengajukan	ikut membahas	memberi pertimbangan	dapat melakukan pengawasan
<b>I. RUU yang berkaitan dengan:</b>				
• Otonomi daerah	●	●		●
• Hubungan pusat dan daerah	●	●		●
• Pembentukan dan pemekaran serta	●	●		●
• Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya	●	●		●
• Perimbangan keuangan pusat dan daerah	●	●		●
• RAPBN			●	●
• Pajak			●	●
• Pendidikan			●	●
• Agama			●	●
<b>II. Pemilihan anggota BPK</b>			●	

# Pembahasan RUU

- Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.
- DPD diikutsertakan dalam Pembahasan RUU yang sesuai dengan kewenangannya pada rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

# Pengesahan RUU

- Apabila RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu.
- RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama.
- RUU tersebut disahkan oleh Presiden dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden.
- Jika dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

The background features a vibrant blue color palette with various shades and textures. In the top right corner, there is a large, bright yellow sun with a subtle grid pattern. To its left, a white thought bubble with a blue outline is partially visible. A stylized, light blue pen nib is positioned horizontally across the middle of the image. Below the pen nib, there are several overlapping, rounded rectangular shapes in different shades of blue, creating a layered effect. The word "PERPU" is written in white, bold, uppercase letters on a dark blue, rounded rectangular shape in the lower-left quadrant.

**PERPU**



# Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang


- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
- Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.
- Perpu ditandatangani oleh Presiden.

# Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke **DPR** dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang.
- Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat *menerima* atau *menolak* Perpu.
- Jika Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.
- Untuk lebih jelas silahkan lihat UUD 1945 pasal 22.

# BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

## Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu)





# PERATURAN PEMERINTAH

# PP / Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

# PP / Peraturan Pemerintah

- Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk *menjalankan* Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- Didalam UU No.12 Tahun 2011 tentang teknik pembuatan undang-undang, bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan organik daripada Undang-Undang menurut hirarkinya tidak boleh tumpangtindih atau bertolak belakang
- Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden.



# PERATURAN PRESIDEN

# Peraturan Presiden

- Peraturan Presiden (disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.
- Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk *melaksanakan* Peraturan Pemerintah.
- Perpres merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan yang baru di Indonesia, yakni sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.



**PERATURAN DAERAH**

# Peraturan Daerah (Perda)

- Peraturan daerah (Perda) yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerahnya, sebagai pelaksanaan dari peraturan di atasnya.
- Peraturan Daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).
- Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

# Peraturan Daerah terdiri atas:

- Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

# Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.
- Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau bupati/walikota.

# BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH

**Negara Kesatuan Republik Indonesia** dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang

[Pasal 18 (1)\*\*]

Gubernur,  
Bupati,  
Walikota  
dipilih secara  
demokratis

[Pasal 18 (4)\*\*]

## PEMERINTAHAN DAERAH

KEPALA PEMERINTAH  
DAERAH

DPRD


mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)\*\*]

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) \*\*]

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)\*\*]

anggota  
DPRD dipilih  
melalui  
pemilu

[Pasal 18 (3) \*\*]



**selesai**

**Terima kasih**